

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Semua alasan pemohon pada pertimbangan hakim dimasukkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf e bahwa pernikahan yang tidak mempunyai halangan pernikahan, karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun. Meskipun ini menjadi pro kontra, namun hal tersebut telah memenuhi maksud perkawinan sesuai ajaran agama, namun tidak tercatat, dapat dikabulkan/dimohonkan isbatnya berdasarkan ketentuan huruf e tersebut. Alasan yang paling banyak diajukan para pemohon dalam permohonan perkara isbat nikah tahun 2016 adalah untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anak hal ini berdasarkan pada dengan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 4 bahwa” setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hal ini merupakan hak asasi manusia seorang anak untuk mendapatkan pengakuan hukum dan kepastian hukum sebagai warga negara agar terjamin hak-haknya. Karena negara berkewajiban untuk menjaga warga negaranya dalam berbagi hal yang berhubungan dengan kependudukan berdasarkan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006.
2. Bahwa hakim telah mempertimbangkan dimulai dari keabsahan pernikahan tersebut, bukti dan saksi secara hukum materiil dan formil telah memenuhi syarat dan kriteria, dan asal usul anak yang sangat urgen dalam pernikahan tersebut sebagai hasil dari pernikahan tersebut agar terlindungi hak-haknya.

Pertimbangan kemanfaatan sebuah aktifitas hukum dan kemudharatannya, adalah dalam rangka menilai kadar seberapa sarat pembebanan (*taklifiyah*) sebuah aktifitas hukum itu untuk kemudian diketahui status hukum *taklifinya* yang lima. Meskipun kemudian pencatatan nikah sepakat dinilai memiliki kadar pembebanan hukum yang wajib, kewajiban itu tidak serta merta menjadi faktor bahwa pencatatan patut menjadi penentu keabsahan nikah. Karena untuk sampai pada pada rumusan keabsahan sebuah aktifitas hukum, tolak ukurnya adalah keterpenuhan syarat dan rukun.

## **B. Saran**

1. Bagi pasangan suami istri hendaknya lebih memperhatikan pencatatan perkawinan. Hal ini menjadi pelajaran bagi mereka untuk tidak mengulangi kesalahan yang tidak mencatatkan pernikahan di KUA dengan memberitahukan kepada keluarga atau tetangga terdekat tentang pentingnya pencatatan pernikahan.
2. Bagi penegak hukum tentu lebih meningkatkan kehati-hatian dalam memeriksa kasus permohonan isbat nikah agar tidak ada penyeludupan hukum di dalamnya. Sehingga tujuan dari adanya isbat nikah benar-benar di tetapkan pada para pemohon yang tepat.
3. Bagi KUA disetiap kecamatan hendaknya memberikan sosialisasi lebih agar masyarakat lebih tahu bahwa menikah di KUA gratis dan memahamkan masyarakat bahwa persyaratan yang harus dilengkapi tidaklah sulit.